



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
THORIQUL HUDA**

Akta Notaris: Heri Hendriana, SH, MH. No.2 Tanggal 5 Juli 2005
Jl. Sirahranca, RT. 002 RW. 010Kel. Tamansari Kec. Tamansari,
Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat Tlp. 081222819605

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN THORIQUL HUDA

Nomor : 010/YPI-TH/X/2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DAN PEMBAGIAN TUGAS DI KOBER THORIQUL HUDA

Ketua Yayasan Thoriqul Huda setelah :

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka memperlancar proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) perlu menetapkan pembagian tugas Ketua Pengelola, Guru/tutor dalam menjalankan KBM tersebut pada PAUD Kober Thoriqul Huda.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar 1945 beserta perubahannya.
2. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden Tahun 2003 No. 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993.
10. Program PAUD Kober Thoriqul Huda.

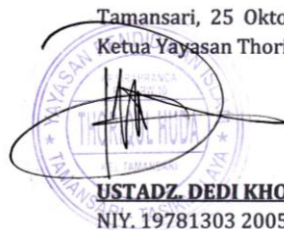
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Menetapkan pembagian tugas dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sebagaimana terlampir
KEDUA : Masing-masing Ketua, guru/tutor wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala baik lisan maupun tertulis kepada Ketua Yayasan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Demikian surat keputusan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka kami akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tamansari, 25 Oktober 2012

Ketua Yayasan Thoriqul Huda,


USTADZ. DEDI KHOERUDIN.
NIY. 19781303 200501 1 001



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Letran Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 01515/ SK-PEND/ BPMPT /2014.

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER "THORIQUIL HUDA" KECAMATAN TAMANSARI.

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan THORIQUIL HUDA Nomor : 002/YPI-TH/01/2013, tanggal 24 Februari 2013 perihal : Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan KOBER .
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan THORIQUIL HUDA telah mengusahakan didirikannya KOBER .
b. bahwa KOBER THORIQUIL HUDA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Tamansari Nomor :450/32/kesra. 15 Januari 2013
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari Nomor :450/42/II/kec. Tanggal 20 Januari 2013
3. Surat Rekomendasi dari Kepala IPTD Pendidikan Kecamatan Tamansari Nomor : 421.2/13/Kec/2013, tanggal 22 Januari 2013 ;
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0400/Paudni, tanggal 05 Maret 2014 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan THORIQUUL HUDA untuk mendirikan KOBER dengan :

Nama : "THORIQUUL HUDA"
Jenis Program : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Kp. Sirahrana RT.002 RW. 010 Kel. Tamansari
Kec.Tamansari Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Ust. Dedi Khacrudin
Ketua Pengelola : Misbahul Falah
Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
KETIGA : "KOBER THORIQUUL HUDA " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 11 Maret 2017 .

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 12 Maret 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA


GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005